

# MUKADDIMAH

Jurnal Pemikiran Islam

Dinamika Ilmu Ekonomi Islam dan Model Sainifikasi Kuntowijoyo  
**Mujahid Quraisy**

Wakaf Tunai Produktif  
**Fajar Hidayanto**

Pembelajaran Berbasis Perbedaan Individual  
**Ichsan**

The Historical Fact and Development Concept of Shariah Accounting  
**Siti Murtiyani**

**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA**  
Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta

# MUKADDIMAH

Jurnal Pemikiran Islam

# MUKADDIMAH

Jurnal Pemikiran Islam

ISSN 0853-6759

Volume XV Nomor 26 Januari – Juni 2009

*Jurnal Mukaddimah* merupakan jurnal pemikiran Islam yang memuat hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan kajian ke-Islam-an. Jurnal ini diterbitkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerbitan ini merupakan karya ilmiah multi-disipliner di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik negeri maupun swasta. Jurnal ini didedikasikan kepada para akademisi, pakar dan pemerhati dari disiplin ilmu yang terkait untuk memberikan kontribusi karya ilmiah di bidang kajian ke-Islam-an dan dunia Islam. Akreditasi jurnal sesuai dengan SK Nomor 23.a/DIKTI./Kep./2004 dan akreditasi pada Mei 2007.

*Jurnal Mukaddimah* merupakan jurnal yang terbit tiap semester atau dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Hak cipta pada penulis. Dilarang memproduksi dalam segala bentuknya terhadap penerbitan berkala ini tanpa seijin tertulis dari penulis dan/atau pihak *Jurnal Mukaddimah*. *Jurnal Mukaddimah* memberikan wewenang bagi para individu untuk mengkopi sebagian bahan yang ada dalam jurnal ini untuk kepentingan penelitian dan kajian ke-Islam-an. Pemberian wewenang ini tidak mencakup tindakan mengkopi isi jurnal dalam segala bentuknya selain dari tujuan penelitian dan kajian ke-Islam-an tersebut.

## ALAMAT REDAKSI

*Mukaddimah*, Jurnal Pemikiran Islam

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta  
KOPERTAIS Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Marsda Adisucipto 55281 Yogyakarta

Telepon: (0274)589621; (0274)512474

Email: [kopertais3 diy@yahoo.com](mailto:kopertais3_diy@yahoo.com)

Contact Person: Dra. Arini Octaviani (Hp.081392061003)

SST.No 2508/SK/Dirjen PPG/SST/1998

# **MUKADDIMAH**

Jurnal Pemikiran Islam

## **DAFTAR ISI**

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi-xii</b>
<b>DINAMIKA ILMU EKONOMI ISLAM DAN MODEL SAINTIFIKASI KUNTOWIJOYO .....</b>	<b>1-17</b>
<i>Mujahid Quraisy</i>	
<b>WAKAF TUNAI PRODUKTIF .....</b>	<b>18-36</b>
<i>Fajar Hidayanto</i>	
<b>PEMBELAJARAN BERBASIS PERBEDAAN INDIVIDUAL ....</b>	<b>37-49</b>
<i>Ichsan</i>	
<b>THE HISTORICAL FACT AND DEVELOPMENT CONCEPT OF SHARIAH ACCOUNTING .....</b>	<b>50-68</b>
<i>Siti Murtiyani</i>	
<b>METODE ISLAMIC STUDIES: STUDI KOMPARATIF ANTARA ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE DAN SCIENTIFICATION OF ISLAM .....</b>	<b>69-85</b>
<i>Muhammad Azhar</i>	

**PENGERTIAN DAN KOMPONEN-KOMPONEN  
PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF MAHMUD YUNUS  
DAN MUHAMMAD 'ATHIYAH**

**AL-ABRASYI (Tinjauan Analisis Kritis) ..... 86-105**

*Juwariyah*

**GLOBAL LEARNING**

**(Mengembangkan Potensi Otak dan Indra  
Dalam Pembelajaran).....**

**106-128**

*Hamruni*

**MAJÂZ :Persoalan Teologis atau Bahasa ? ..... 129-144**

*Mardjoko Idris*

**PROFESSIONAL EDUCATION OF TEACHERS WHAT  
AND HOW: HOPES AND CHALLENGES .....**

**145-167**

*Zamakhsari*

**PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA..... 168-179**

*Ahmad Hanany Naseh*

## PENDIDIKAN PROFESI GURU: HARAPAN DAN TANTANGAN

Zamakhsari

Dosen Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### Abstract

*Teacher certification program is mandated by law No. 20 of 2003 on National Education System. The Program expected to produce professional teachers. There are two ways of the program such as portofolio assessment and education. Beginning in 2009, the government implements the certification procedure for the determination of graduation education teachers with the teaching profession.*

*Every person who wants to become a teacher, has to take Professional Education of Teachers. The teacher condition must be followed already well educated S1 backgrounds, educational and non educational. Due to different backgrounds, it should be, curriculum and the learning process can not be equated, especially when viewed from the subjects of interest. Professional Education of Teachers will be successful if the curriculum noticed 1) Competency Standards Graduates, 2) initial capacity of participants, and 3) the needs of each group of participants. In addition, the learning system uses the principles of 1) learning by doing, 2) active learners, 3) higher order thinking, 4) the impact of accompaniment, 5) periodic reversal mechanism, 6) utilization of information technology, and contextual learning.*

**Keywords:** *Professional Education of Teachers, curriculum, teaching learning process, and certification.*

## A. Pendahuluan

Dunia senantiasa berubah yang membawa implikasi perubahan pada semua aspek, tak terkecuali pendidikan. Sekolah/madrasah adalah tempat yang masih sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat transformasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang tentunya terus ikut mengalami perubahan. Lembaga sekolah agar tidak tertinggal, mau tidak mau harus maju menyelaraskan dengan dinamika lingkungan dunia. Jika sekolah tidak mampu –dikatakan sekolah tidak bermutu– maka tinggal menunggu waktu akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai pelanggan.

Di sisi lain, tidak ada seorangpun yang dapat menegaskan bahwa pendidikan yang selama ini kita laksanakan telah berhasil. Berbagai indikator dapat dijadikan rujukan betapa pendidikan kita belum mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitatif, misalnya, *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh UNESCO pertahunnya, kita selalu berada urutan di bawah 100. HDI Indonesia tahun 2007, misalnya, menempati posisi 107, jauh di bawah negara tetangga, Malaysia –yang tahun 70-an sampai dengan awal tahun 80-an merupakan ‘anak didik’ kita, sekarang kita yang menjadi anak didiknya. Sampai tahun 2007, tidak kurang dari 14.000 mahasiswa kita belajar di Malaysia<sup>1</sup>– di urutan ke 63. Bandingkan juga dengan Singapura yang masuk dalam jajaran 25 besar perolehan HDI. Negara kita mengungguli Papua Nugini pada posisi 145 dan Timor Leste yang menduduki posisi 150.<sup>2</sup> Tidak mengherankan apabila sebagian masyarakat kita bersekolah ke luar negeri

Selanjutnya, keterpurukan pendidikan kita tidak hanya ditunjukkan dengan perolehan angka secara kuantitatif, namun juga secara kualitas kegagalan pendidikan kita tampak pada aspek afektif dengan maraknya kenakalan dan kejahatan remaja, pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi yang menambah buram potret pendidikan kita. Selain itu, peristiwa kekerasan dalam masyarakat kita terjadi karena kekurangdewasaan bangsa kita dalam menyikapi sesuatu hal yang berakhir dengan konflik yang merugikan semua pihak. Bukankah tujuan utama pendidikan adalah mencapai kedewasaan diri?

---

<sup>1</sup> Harjanto Prabowo, (2009), *Encapsulation in University: Creating Sustianable Competitive Adventage through Information and Communication Technology and Knowledge Management*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Manajemen Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara Jakarta, 25 Maret 2009.

<sup>2</sup> Wikipedia, *List of countries by human development index*, diakses 12 Juni 2008.

Tenaga kerja kita tidak mendapat tempat terhormat di kawasan wilayah dunia, Asia, bahkan tingkat Asia Tenggara. Lulusan lembaga pendidikan kita kurang mampu bersaing dalam dunia kerja. Tenaga kerja kita berlimpah, namun hanya mampu berperan dalam level buruh alias TKI (Tenaga Kerja Indonesia), bukan kelas manajer, dan karena mereka tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Data Migrant Care sampai tahun 2006, terdapat 6,9 juta orang Indonesai yang menjadi TKI.<sup>3</sup> Karena, pendidikan kita tidak memberikan apa yang seharusnya diperoleh oleh peserta pendidikan. Dengan tidak mengecilkkan peran buruh, pekerjaan buruh tidak memerlukan kompetensi akademik yang tinggi. Sejak 1 Januari 2003, kita telah berada pada era bebas baik dalam perdagangan maupun tenaga kerja dengan diberlakukannya AFLA (*Asean Free Labour Area*) dan AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang menuntut kepemilikan kompetensi yang mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah regional Asean.

Pencapaian kesejahteraan suatu bangsa dalam bidang apapun tidak dapat melepaskan diri dari peran pendidikan. Pendidikan adalah upaya perubahan. Pendidikan dengan segala bentuknya, masih menjadi pilihan paling dominan sebagian besar kalangan untuk mengentaskan diri. Kepercayaan besar masyarakat ini harus diimbangi dengan upaya perbaikan sistem pendidikan.

## B. Kondisi Guru

Pendidikan sebagai suatu sistem berarti setiap bagian-bagiannya saling menyesuaikan, saling menunjang, dan saling memperkuat. Pendidikan dapat dipandang dengan model *input – proses – output*. Dalam proses pendidikan terdapat berbagai komponen yang menurut Coombs dalam Barnadib<sup>4</sup> terdapat 12 komponen yang perlu diperhatikan dalam membahas masalah pendidikan, yaitu: (1) tujuan dan prioritas; (2) peserta didik; (3) manajemen; (4) struktur dan jadwal waktu; (5) isi dan bahan belajar; (6) guru; (7) alat bantu belajar; (8) fasilitas; (9) teknologi; (10) pengawasan mutu; (11) penelitian; dan (12) biaya pendidikan. Pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan pendidikan hendaknya melibatkan berbagai komponen pendidikan di atas.

<sup>3</sup> Ciputra, *Ciputra Quantum Leap: Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Anda dan Masa Depan bangsa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 35.

<sup>4</sup> Barnadib, Imam dan Sutari Imam Barnadib, 1995. *Beberapa Aspek Substansial Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 47.

Guru adalah salah satu komponen sistem pendidikan. Fungsi guru akan terpenuhi dengan baik bila guru memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru. Fasli Jalal, Dirjen Pendidikan Tinggi menyatakan hampir separuh dari 2,6 juta guru yang ada dianggap belum layak mengajar. Kualifikasi kompetensinya tidak memenuhi.<sup>5</sup> Pernyataan di atas diperkuat oleh Wardiman Djojonegoro (mantan Menteri Pendidikan), dalam wawancara di Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 16 Agustus 2008, yang mengemukakan bahwa hanya 43% guru yang memenuhi syarat.<sup>6</sup> Sisanya (57%), tidak atau belum memenuhi syarat/tidak kompeten/tidak profesional melaksanakan tugas sebagai guru. Kondisi tersebut sangat ironis. Sangat wajar, pendidikan kita masih sangat jauh dari harapan dan kebutuhan dunia kerja.

Guru yang telah mendapatkan sertifikat guru profesional berarti telah memiliki bukti formal sebagai pengakuan bahwa guru yang bersangkutan adalah tenaga profesional.<sup>7</sup> Sertifikasi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi adalah uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 61 UU tersebut disebutkan : "Sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi". Sertifikat kompetensi ini diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Selama ini, pemberian sertifikat guru profesional dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan, yaitu melalui uji kompetensi. Mulai tahun 2009, pemerintah menerapkan dan mengganti tata cara penetapan sertifikasi guru tersebut menjadi kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dalam PPG ini terdiri dari Sertifikasi Prajabatan dan Sertifikasi Dalam Jabatan. Harapannya adalah PPG akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan mutu pendidikan kita. Hal ini sesuai dengan tujuan umum PPG yaitu dalam rangka

---

<sup>5</sup> <http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-pendidikan-lebih-bermutu/> . diakses 29 Maret 2009.

<sup>6</sup> [www.pgririau.org/teroka.php](http://www.pgririau.org/teroka.php). diakses 9 Mei 2009.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, Pasal 1 Ayat 12.

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan dilaksanakannya PPG, pemerintah menyempurnakan –untuk tidak mengatakan merubah– tata cara pencapaian predikat guru profesional yang semula berdasarkan penilaian portofolio menjadi kelulusan PPG. Tentu langkah pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Upaya pemerintah yang ingin memenuhi kuota kebutuhan guru secara nasional perlu diapresiasi oleh semua kalangan. Kita berharap, pemerintah tidak hanya bertekad memenuhi jumlah kuantitas saja, tapi hendaknya berusaha agar diperoleh guru berkualitas prima yang memiliki kompetensi guru lengkap (kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional).<sup>8</sup> Pertanyaan kita adalah apakah PPG merupakan solusi bagi tercukupinya jumlah guru yang memenuhi harapan secara kualitas?

Ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan keberadaan PPG. Alasan yang dikemukakan bersifat pragmatis karena telah terdapat lembaga pendidikan profesi guru yang telah ada selama ini yaitu Program Akta IV yang telah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan. Program Akta IV yang telah berlangsung kurang lebih dua dasa warsa dipandang telah memecahkan persoalan kebutuhan guru dan menghasilkan banyak guru yang berkualitas. Kebijakan PPG tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan Program Akta IV. Hal ini jauh hari pernah disinyalir oleh Prof. Dr. Mungin Edi Wibowo M.Pd, –Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)– bahwa dengan diberlakukannya PPG akan menghapus Program Akta IV.<sup>9</sup> Aturan keharusan mengikuti PPG bersifat mengikat semua alumni S1 atau D-IV non kependidikan bila ingin berprofesi sebagai guru.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Dengan demikian, proses sertifikasi –dalam hal ini PPG– adalah bagian penting dalam rangka mencapai salah satu standar nasional pendidikan aspek tenaga pendidik (Bab VI PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pemenuhan kompetensi oleh guru akan dibarengi dengan pemberian penghargaan bagi guru profesional melalui pendidikan guru yang dirancang secara cermat. Namun, apakah PPG yang dilaksanakan setahun

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

<sup>9</sup> Pendidikan Profesi Guru Ancam Program Akta IV, *Suara Merdeka*, Selasa 24 Januari 2006.

mampu memberikan semua kompetensi yang diperlukan bagi seorang guru profesional? Jawaban pertanyaan ini sangat terkait dengan kurikulum meliputi: struktur kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian peserta. Yakinkah kita bahwa kompetensi guru serta merta dapat dibentuk 'hanya' dalam waktu setahun? Tidakkah terdapat faktor rentang waktu pengalaman yang berperan mematangkan pencapaian kompetensi seorang guru? Jika kita meniadakan faktor waktu, seharusnya kurikulum PPG dibuat dengan cermat memuat kompetensi yang dituntut terdapat pada seorang guru, desain pembelajaran, dan penilaian terhadap peserta didik.

Bagaimanakah konsep kurikulum yang disampaikan pada PPG? Terdapat kekhawatiran bahwa jangankan kurikulum PPG berorientasi pada kurikulum barat, bukan yang berakar dari kehidupan bangsa kita. Apakah telah mengedepankan konsep kontekstualitas? Jika tidak, jelas guru-guru alumni PPG tidak akan mampu memecahkan berbagai masalah kependidikan khas Indonesia karena peserta didik kita adalah manusia Indonesia yang menikmati, menyandarkan hidup, dan sekaligus menginginkan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

Sebaik apapun perencanaan dan pelaksanaan suatu program, tanpa adanya penilaian yang memadai maka sia-sialah semuanya. Penilaian terhadap peserta PPG sangat berguna bagi diri peserta sendiri, tenaga pengajar/dosen, program PPG, pemerintah selaku pengambil kebijakan, dan masyarakat pengguna.

PPG adalah suatu sistem yang keberhasilan sangat tergantung pada berbagai komponen sistem di dalamnya. Secara internal, keberhasilan PPG sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain: sistem penerimaan peserta didik, kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan penjaminan mutu PPG. Agar dapat mengetahui efektivitas PPG kita tidak dapat melakukan pengamatan segera, namun diperlukan penelitian evaluasi sistem, program, dan pelaksanaan setelah rentang waktu PPG berlangsung. Secara eksternal, PPG adalah sub sistem dari sistem yang lebih besar, PPG dituntut mampu mengharmoniskan diri dan mengikuti dinamika perubahan sistem yang lain.

Dalam tulisan ini kami berupaya membahas harapan dari keberadaan PPG di tengah perubahan berbagai hal terkait dan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh PPG dalam mencapai tujuannya.

Betapa banyak masalah yang terkait dengan PPG, namun pada tulisan ini hanya dibatasi pada beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimanakah struktur kurikulum PPG agar dapat menjawab tuntutan dunia pendidikan tentang kebutuhan guru yang kompeten?
2. Bagaimanakah sistem pembelajaran yang sesuai untuk pelaksanaan PPG?
3. Bagaimanakah penilaian peserta PPG?
4. Tantangan apa sajakah yang mungkin dihadapi oleh PPG secara internal dan eksternal dalam rangka menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan profesi yang berkualitas?

### C. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Guru adalah profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang harus dipelajari dan diaplikasikan untuk kepentingan umum.<sup>10</sup> Menurut Djojonegoro<sup>11</sup> bahwa profesionalisme dalam suatu pekerjaan/jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting. Tiga faktor tersebut adalah :

1. memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi.
2. kemampuan untuk memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang dimiliki.
3. penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu.

Dengan demikian, pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Tolok ukur untuk menjadi guru profesional adalah memperoleh sertifikat guru profesional dalam PPG. PPG merupakan salah satu implemementasi adanya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru yang profesional serta

---

<sup>10</sup> Moh. Uzer Usman, 2007, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 14

<sup>11</sup> Wardiman Djojonegoro dalam *Guru Sebagai Profesi* (Draf 7 Februari 2005), Departemen Pendidikan Nasional, tt, hlm. 9.

memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>12</sup> PPG menyediakan layanan pendidikan profesi bagi guru di tiap jenjang satuan pendidikan. Dengan demikian terdapat perbedaan struktur kurikulum dan beban belajar guru pada tiap kelompok jenjang pendidikan yang diikutinya.

#### D. Tujuan PPG

Tujuan umum PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu:

*“mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, akap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.*

Adapun tujuan khusus PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.<sup>13</sup> Pendek kata, PPG bertujuan untuk menghasilkan guru yang kompeten dalam seluruh aspek kegiatan pembelajaran.

#### Dasar Pelaksanaan PPG

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

#### Kurikulum PPG

Penetapan kurikulum PPG adalah sangat penting karena hakekat kurikulum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PPG. Di dalam kurikulum memuat berbagai aspek terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang


---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, *Draft Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 2.

bermuara pada pencapaian tujuan kegiatan.<sup>14</sup> Kecermatan dalam penyusunan kurikulum merupakan awal keberhasilan PPG.

Penyusunan kurikulum PPG mengikuti alur berikut:



#### E. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Penyusunan dan pengembangan kurikulum PPG merupakan penjabaran dari SKL PPG. SKL merupakan kompetensi lulusan minimal yang diharapkan dicapai oleh setiap alumnus pendidikan profesi guru. SKL ini masih merupakan tujuan yang bersifat umum. Agar SKL dapat tercapai harus dijabarkan ke dalam indikator-indikator hasil belajar.

Guru ideal memiliki kriteria lengkap. Guru minimal dapat berfungsi sebagai pendamping dalam belajar, sumber ilmu, dan pen-*transfer* ilmu pengetahuan. Kompetensi berikut menggambarkan sosok utuh seorang guru:<sup>15</sup>

- 1) kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani,
- 2) penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan, yaitu kemampuan mengemas materi pembelajaran kependidikan,
- 3) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik (perencanaan – pelaksanaan, penilaian – pemanfaatan hasil penilaian), dan
- 4) pengembangan profesionalitas berkelanjutan.

Keempat kompetensi di atas erat berkaitan dengan kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik adalah segala

<sup>14</sup> S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, hlm. 121-141.

<sup>15</sup> Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, hlm. 5.

kemampuan yang dapat diperoleh dari pendidikan di lembaga non kependidikan terkait dengan materi murni tanpa adanya implementasi materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru berkaitan dengan penerapan kemampuan akademik dalam pembelajaran di kelas. Kedua kompetensi di atas saling menunjang dan harus dimiliki oleh guru.

Kompetensi profesional yang terkait dengan kegiatan guru di kelas sejalan dengan peranan guru dalam pembelajaran yang meliputi: (1) guru sebagai demonstrator, (2) guru sebagai pengelola kelas, (3) guru sebagai mediator, (4) guru sebagai fasilitator, dan (5) guru sebagai evaluator.<sup>16</sup> Sebagai demonstrator, guru selalu menguasai bahan pelajaran yang diajarkan dan dapat mengembangkannya. Peranan guru sebagai pengelola kelas adalah mengelola kelas sebagai organisasi dan lingkungan belajar. Kelas perlu diatur agar semua kegiatan belajar mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Guru sebagai mediator harus mampu memahami berbagai macam media belajar yang menuju kepada percepatan pencapaian kompetensi. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengarahkan siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar yang berguna bagi pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagai evaluator, guru harus mampu mengadakan penilaian yang sangat berguna sebagai umpan balik mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, ketepatan materi, ketepatan strategi pembelajaran, dan efektivitas penggunaan media.

Program PPG adalah sebuah lembaga yang bertujuan agar peserta didik memiliki kompetensi profesional. Adapun kompetensi profesional PPG, yang merupakan SKL PPG adalah:

- a. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi.
- b. Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan, dan membimbing peserta didik.
- c. Menguasai pembelajaran bidang studi, belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi.

---

<sup>16</sup> Moh. Uzer Usman, *op.cit*, hlm. 9.

kemampuan yang dapat diperoleh dari pendidikan di lembaga non kependidikan terkait dengan materi murni tanpa adanya implementasi materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru berkaitan dengan penerapan kemampuan akademik dalam pembelajaran di kelas. Kedua kompetensi di atas saling menunjang dan harus dimiliki oleh guru.

Kompetensi profesional yang terkait dengan kegiatan guru di kelas sejalan dengan peranan guru dalam pembelajaran yang meliputi: (1) guru sebagai demonstrator, (2) guru sebagai pengelola kelas, (3) guru sebagai mediator, (4) guru sebagai fasilitator, dan (5) guru sebagai evaluator.<sup>16</sup> Sebagai demonstrator, guru selalu menguasai bahan pelajaran yang diajarkan dan dapat mengembangkannya. Peranan guru sebagai pengelola kelas adalah mengelola kelas sebagai organisasi dan lingkungan belajar. Kelas perlu diatur agar semua kegiatan belajar mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Guru sebagai mediator harus mampu memahami berbagai macam media belajar yang menuju kepada percepatan pencapaian kompetensi. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengarahkan siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar yang berguna bagi pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagai evaluator, guru harus mampu mengadakan penilaian yang sangat berguna sebagai umpan balik mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, ketepatan materi, ketepatan strategi pembelajaran, dan efektivitas penggunaan media.

Program PPG adalah sebuah lembaga yang bertujuan agar peserta didik memiliki kompetensi profesional. Adapun kompetensi profesional PPG, yang merupakan SKL PPG adalah:

- a. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi.
- b. Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan, dan membimbing peserta didik.
- c. Menguasai pembelajaran bidang studi, belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi.

---

<sup>16</sup> Moh. Uzer Usman, *op.cit.*, hlm. 9.

- d. Mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi.
- e. Memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, konatif, dan afektif.
- f. Kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial secara langsung maupun menggunakan media di sekolah dan di luar sekolah.

SKL di atas dijabarkan menjadi indikator-indikator hasil belajar yang sesuai. Selanjutnya dilakukan identifikasi materi yang relevan dengan indikator hasil belajar dengan menetapkan berbagai macam strategi pembelajaran yang tepat. Langkah ini harus relevan dan disinkronkan dengan kemampuan awal peserta.

Selain harus memiliki SKL profesional seharusnya tiap guru harus memiliki standar mental, spiritual, intelektual, fisik, dan psikis sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1). Standar mental  
Guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
- 2). Standar moral  
Guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi.
- 3). Standar sosial  
Guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya.
- 4). Standar spiritual  
Guru harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam ibadah sehari-hari.
- 5). Standar intelektual  
Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.
- 6). Standar fisik  
Guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan diri, peserta didik, dan lingkungannya.

---

<sup>17</sup> Mulyasa, E., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 28.

## g). Standar psikis

Guru harus sehat rohani artinya tidak mengalami gangguan jiwa atau pun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesinya.

Apakah pemerintah telah memikirkan bagaimana ketujuh standar di atas dapat terukur sebagai dasar penetapan sertifikasi guru secara komprehensif? Bisa jadi seorang guru yang telah dinyatakan lulus PPG dengan segenap kompetensi profesional yang dimiliki, masih belum memiliki salah satu atau beberapa standar kompetensi di atas.

## E. Kemampuan awal peserta

Syarat akademis *input* PPG adalah semua sarjana S-1/ D-IV kependidikan dan non kependidikan yang tentunya memiliki latar belakang dan orientasi materi pelajaran berbeda. Penyusunan kurikulum PPG harus melalui serangkaian analisa terhadap kurikulum yang telah ada pada jenjang pendidikan formal sebagai prasyarat mengikuti PPG, yaitu Pendidikan S1 Kependidikan dan Pendidikan S1/D-IV Non Kependidikan dihubungkan dengan tujuan PPG. Hasil analisa seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.

Analisa Perbandingan Kompetensi Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/ D-IV Non Kependidikan

No.	Kompetensi	Lulusan S1 Kependidikan	Lulusan S1/D-IV Non Kependidikan
1.	Akademik	Telah menguasai konsep dan landasan kependidikan	Belum menguasai konsep dan landasan kependidikan
		Telah memahami peserta didik secara baik	Belum memahami peserta didik karena tidak diprogramkan dalam pembelajaran
		Telah menguasai bidang studi dan mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran	Telah menguasai bidang studi secara mendalam tapi belum mampu mengemas bidang studi untuk pembelajaran
		Telah menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya	Belum menguasai pengetahuan tentang pembelajaran dan segala aspeknya

2.	Profesional	Telah memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan segala aspeknya walaupun belum sempurna	Belum memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran karena tidak diprogramkan dalam pembelajarannya
----	-------------	--	---

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka disusun kurikulum PPG yang sesuai untuk kedua kelompok lulusan pendidikan dan non kependidikan yang tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.  
Kerangka Kurikulum Program PPG

No.	Kompetensi	Lulusan S1 Kependidikan	Lulusan S1/D-IV Non Kependidikan
1.	Akademik	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik ( <i>subject specific pedagogy</i> )	Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran
			Kajian tentang peserta didik
			Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik ( <i>subject specific pedagogy</i> )
			Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
2.	Profesional	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Kompetensi akademik lebih terfokus pada pengetahuan yang berkenaan dengan pembelajaran secara konseptual. Dengan kata lain, kompetensi akademik memuat berbagai kemampuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan yang bersifat deklaratif, seperti: fakta, konsep, dan penanaman sikap positif terhadap profesi guru. Sedangkan kompetensi profesional memuat kompetensi yang terkait dengan penerapan pengetahuan deklaratif ke dalam prosedural pembelajaran dan berbagai kemungkinan pengembangan diri secara profesional.

Berdasarkan Tabel 2 di atas terdapat perbedaan struktur kurikulum PPG peserta lulusan S1 Kependidikan dan peserta lulusan S1/D-IV Non Kependidikan. Perbedaan ini didasarkan pada kurikulum jenjang pendidikan

sebelumnya, yang dijadikan dasar dalam menetapkan kemampuan awal peserta didik.

### G. Kebutuhan tiap kelompok peserta

Peserta didik dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok yang disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan dan mata pelajaran yang akan diampunya. Tiap jenjang pendidikan tertentu akan memiliki beban belajar yang berbeda dengan tingkat yang lain terkait dengan keluasan dan kedalaman materi. Berikut ini Tabel yang menjelaskan tentang tingkat satuan pendidikan, latar belakang pendidikan, dan beban belajar yang harus diselesaikan:

**Tabel 3.**

Tingkat Satuan Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan Peserta Didik PPG, dan Beban Belajar dalam PPG

No.	Tingkat Satuan Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Beban Belajar
1.	TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana (S1) atau D-IV Kependidikan untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat	18-20 SKS
2.	SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana (S1) atau D-IV Kependidikan untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat	18-20 SKS
3.	TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana (S1) atau D-IV Kependidikan selain untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat	36-40 SKS
4.	SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana (S1) atau D-IV Kependidikan untuk selain SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat	36-40 SKS
5.	TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana psikologi S1	36-40 SKS
6.	SMP/MTs/SMPKh atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana (S1) atau D-IV kependidikan maupun S1 atau D-IV non kependidikan	36-40 SKS
7.	SMA/MA/SMAXh/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat	Sarjana (S1) atau D-IV kependidikan maupun S1 atau D-IV non kependidikan	36-40 SKS

Selanjutnya jika terdapat ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang akan diampu dengan pendidikan S1/D-IV yang telah ditempuh maka dilakukan program matrikulasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan. Materi matrikulasi berupa materi yang memperkuat kompetensi akademik bidang studi dan atau kompetensi kademik kependidikan.

## H. Sistem Pembelajaran

Dalam PPG digunakan prinsip-prinsip pembelajaran:<sup>18</sup>

### 1. Belajar dengan berbuat (*learning by doing*)

Dengan konsep belajar “belajar dengan berbuat” diharapkan segala pemahaman menjadi lebih baik untuk semua aspek baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik melakukan dan menemukan sendiri pengetahuan.

Belajar dengan berbuat memberikan hasil belajar yang lebih baik daripada hanya sekedar mendengar, membaca, atau kombinasi keduanya. Sutrisno<sup>19</sup> mengemukakan bahwa siswa belajar 90% dari yang dikatakan dan dilakukan. Bandingkan dengan siswa belajar 10% dari yang dibaca, 20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 70% dari yang dikatakan, keaktifan peserta didik

Peserta didik aktif menemukan, menggali, mengobservasi fenomena, melakukan pemecahan masalah, dan melaporkan. Kegiatan dilakukan melalui berbagai cara penemuan dan media pembelajaran yang sesuai.

### 2. *Higher order thinking*

Pembelajaran PPG adalah pembelajaran orang dewasa dalam rangka menghasilkan tenaga yang profesional. Tingkat berpikir para peserta didik diarahkan pada pemikiran tingkat tinggi meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

### 3. Dampak pengiring

Dampak pengiring (*nurturant effects*) diharapkan terjadi sebagai upaya membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru. Dalam berbagai interaksi dan komunikasi antar peserta didik dengan

<sup>18</sup> Panduan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, hlm. 9.

<sup>19</sup> Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia (Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi)*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2005, hlm. 66.

Selanjutnya jika terdapat ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang akan diampu dengan pendidikan S1/D-IV yang telah ditempuh maka dilakukan program matrikulasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan. Materi matrikulasi berupa materi yang memperkuat kompetensi akademik bidang studi dan atau kompetensi kademik kependidikan.

## H. Sistem Pembelajaran

Dalam PPG digunakan prinsip-prinsip pembelajaran:<sup>18</sup>

### 1. Belajar dengan berbuat (*learning by doing*)

Dengan konsep belajar “belajar dengan berbuat” diharapkan segala pemahaman menjadi lebih baik untuk semua aspek baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik melakukan dan menemukan sendiri pengetahuan.

Belajar dengan berbuat memberikan hasil belajar yang lebih baik daripada hanya sekedar mendengar, membaca, atau kombinasi keduanya. Sutrisno<sup>19</sup> mengemukakan bahwa siswa belajar 90% dari yang dikatakan dan dilakukan. Bandingkan dengan siswa belajar 10% dari yang dibaca, 20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 70% dari yang dikatakan, keaktifan peserta didik Peserta didik aktif menemukan, menggali, mengobservasi fenomena, melakukan pemecahan masalah, dan melaporkan. Kegiatan dilakukan melalui berbagai cara penemuan dan media pembelajaran yang sesuai.

### 2. *Higher order thinking*

Pembelajaran PPG adalah pembelajaran orang dewasa dalam rangka menghasilkan tenaga yang profesional. Tingkat berpikir para peserta didik diarahkan pada pemikiran tingkat tinggi meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

### 3. Dampak pengiring

Dampak pengiring (*nurturant effects*) diharapkan terjadi sebagai upaya membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru. Dalam berbagai interaksi dan komunikasi antar peserta didik dengan

<sup>18</sup> Panduan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, hlm. 9.

<sup>19</sup> Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia (Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi)*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2005, hlm. 66.

tenaga pengajar/ dosen, dalam pembelajaran, dalam pengerjaan tugas, dan lain-lain dimungkinkan terjadi pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial peserta didik. Kedua kompetensi di atas, justeru, seringkali tercapai karena frekuensi, intensitas, dan efektivitas pada komunikasi yang terjadi. Tidak berarti kedua kompetensi di atas tidak penting. Justru, hal ini memudahkan pekerjaan. Dalam kegiatan dapat mencapai beberapa kompetensi guru sekaligus.

4. Mekanisme balikan secara berkala

Dalam pembelajaran hendaknya menggunakan berbagai macam alat penilaian yang dapat digunakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan dan efektivitas pembelajaran.

5. Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi bertujuan memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Penerapan teknologi informasi (dan juga komunikasi) sedemikian pesat dan telah menjadi keniscayaan bahwa setiap pelaku pendidikan (termasuk guru) dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketrampilan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memanfaatkan dalam pembelajaran sebagai media belajar mutlak dimiliki oleh setiap peserta didik. Berbagai media yang memanfaatkan ICT (*Information and Communication Technology*) dalam bidang pendidikan hendaknya bukan sesuatu yang asing bagi peserta didik. Komunikasi dengan email, SMS, *chatting*, menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas dan layanan. Namun, diperlukan penanaman nilai-nilai kontrol terhadap pengaruh budaya global yang bersifat merusak melalui pendidikan *literacy technology*. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri bagi peserta didik.

6. Pembelajaran kontekstual

PPG adalah kegiatan pembentukan dan pengembangan profesi guru Indonesia. Dengan demikian, segenap materi, kegiatan dan media pembelajaran hendaknya berakar dan bersumber pada keseharian yang akrab dengan nilai-nilai ke-indonesia-an. Misalnya, kurikulum PPG untuk guru IPA hendaknya menampilkan IPA khas Indonesia dalam rangka mencapai kompetensi penggunaan indikator alam untuk berbagai senyawa asam dan basa. Indikator yang digunakan adalah berasal dari keanekaragaman

tanaman Indonesia, seperti: kunyit, temu lawak, kembang sepatu, dan lain sebagainya. Dengan pembelajaran yang kontekstual akan mengarahkan peserta didik kepada pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mencapai pembelajaran bermakna. Demikian juga misal lain bagi guru IPS, Bahasa, dan yang lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran PPG di atas, tidak ada yang menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang disarankan dalam proses pembelajaran. Padahal kita diketahui bahwa kegiatan pembelajaran adalah kegiatan inti dalam kegiatan pendidikan. Model pembelajaran yang dipilih sangat terkait dengan tujuan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian model pembelajaran diperlukan agar kegiatan terarah yang menghasilkan proses pelaksanaan yang sempurna dan pembelajaran menjadi bermakna bagi murid, guru, dan pihak lain yang berkepentingan.

Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.<sup>20</sup> Dengan demikian, pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dan pelaksanaannya sistematis.

Di dalam model-model terdapat langkah-langkah yang seharusnya ada (sintaks) dan dilakukan oleh guru. Hal ini tidak untuk mematikan kreativitas guru dalam mengajar. Namun, langkah-langkah tersebut sebagai pedoman mengajar, yang di antara langkah-langkah tersebut dapat dilakukan improvisasi oleh guru. Beberapa model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah pembelajaran langsung (*direct instruction*), pembelajaran bekerjasama (*cooperative learning*), dan pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*).<sup>21</sup> Perbedaan di antara ketiga model tersebut terdapat pada langkah-langkah pembelajaran.

---

<sup>20</sup> Udin, Saripudin, W. *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, hlm. 109-110.

<sup>21</sup> Didang Setiawan, dkk, *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Departemen Agama RI, 2006. hlm. 87.

Terdapat lima langkah penting yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran langsung, yaitu: (1) penyampaian tujuan dan mengkondisikan murid; (2) presentasi bahan ajar atau demonstrasi tentang keterampilan tertentu; (3) pembimbingan murid latihan; (4) pengecekan pemahaman dan umpan balik; dan (5) Penerapan pengetahuan atau keterampilan dalam dunia nyata. Sedang dalam pembelajaran kooperatif terdapat enam langkah utama, yaitu: (1) penyampaian tujuan dan motivasi murid; (2) penyajian informasi; (3) Pengorganisasian murid-murid dalam kelompok-kelompok belajar; (4) Pembimbingan kelompok bekerja dan belajar; (5) Evaluasi; dan (6) Pemberian penghargaan. Dan dalam pembelajaran berdasarkan masalah terdapat lima langkah utama, yaitu: (1) orientasi murid kepada masalah; (2) pengorganisasikan murid untuk belajar; (3) pembimbingan penyelidikan individu maupun kelompok; (4) pengembangan dan penyajian hasil karya; dan (5) analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.<sup>22</sup>

Jika dalam pembelajaran di PPG tidak diarahkan pada penggunaan tiga model di atas, bagaimanakah seorang lulusan PPG mampu mengajarkan sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum yang sedang berlaku bila mereka belum pernah mendapatkan pengalaman belajar mengenai model-model pembelajaran yang sesuai? Pemahaman tentang ketiga model di atas sangat diperlukan agar diketahui apa, bagaimana, dan bila model di atas harus diterapkan. Diperlukan *role model* yaitu tenaga pengajar sebagai contoh kongkrit penerapan model pembelajaran yang ideal.

Selain itu model *cooperative learning* memiliki kepentingan dalam berupaya membiasakan peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model ini tetap menggunakan penilaian kelas. Dengan menggunakan model ini, diberikan bentuk kelas sebagai miniatur masyarakat yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip kerja kelompok yang mengedepankan kerjasama, hormat-menghormati, dan lain-lain. Untuk model *problem based learning* dapat dilaksanakan dengan prinsip belajar sambil berbuat dan *higher order thinking*.

## I. Sistem Penilaian Peserta Didik

Pada dasarnya terdapat dua kelompok kompetensi besar yang harus dicapai oleh peserta didik. Kedua kompetensi ini dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang sistematis, terpadu, dan terarah. Dengan demikian

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 93.

dapat dikatakan bahwa kurikulum PPG adalah kurikulum berbasis kompetensi karena pengembangan kurikulum berangkat pada “kompetensi apa” yang akan dicapai oleh peserta didik bukan dimulai pada “materi apa” yang akan dipelajari oleh peserta didik.<sup>23</sup> Hal ini berimplikasi pada penilaian yang dilakukan. Penilaian kelas merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian yang tepat diberikan kepada setiap peserta didik adalah penilaian yang mendasarkan pada pencapaian kompetensi tiap peserta didik bukan penilaian secara berkelompok. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi pada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung harus dapat diukur dan dikuantifikasi dengan cermat menggunakan alat penilaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tertentu.

Penilaian kelas adalah penilaian internal (*internal assessment*) terhadap proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh tenaga pengajar/dosen untuk menilai kompetensi peserta didik selama pembelajaran.<sup>24</sup> Dengan demikian, tenaga pengajar dituntut untuk melaksanakan penilaian secara terus menerus dan berkesinambungan agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan perubahan peserta didik baik kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sangat tepat dilakukan penilaian produk dalam penilaian PPG. Setiap peserta didik diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran dalam *professional development* berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapakah yang menyusun silabus pembelajaran? Silabus adalah kurikulum/pedoman pembelajaran yang dalam kurikulum berbasis kompetensi (sekarang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ KTSP) dibuat oleh guru sebagai kewenangan guru. Ketepatan penilaian peserta didik juga dengan ditunjukkan tidak teori *an sich*, peserta didik wajib menunjukkan kinerjanya dalam mengajar dan dalam kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Penilai tidak mesti dari kalangan lembaga PPG melainkan juga dari luar. Hal ini menunjukkan tidak ada arogansi pihak PPG dalam mengklaim diri sebagai lembaga pemegang mandat penuh keberadaan PPG. Lembaga lain diberikan kesempatan melakukan penilaian eksternal yang diharapkan terjadi sinkronisasi dan koreksi agar dihasilkan lulusan yang berkualitas.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>24</sup> Panduan Penilaian Kelas untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta : Depdiknas, 2006, hlm. 44.

## J. Cermin” Lulusan PPG

Dambaan dan harapan setiap orang yang bekerja sebagai guru adalah lulus sertifikasi, sehingga disebut guru profesional. Di sisi lain, tantangan di ruang kelas dan di sekolah, tidaklah ringan. Baik dari segi manajemen kelas, manajemen sekolah, dan dengan standar kompetensi yang dimiliki, yang akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Misalnya persoalan kecil yang menjadi problema saat ini adalah tiadanya jam yang cukup yang dirasakan dan dikeluhkan guru untuk tatap muka di depan kelas, yang berakibat kurangnya jam pelajaran minimal 24 jam pelajaran perminggunya.

Bila kita berpedoman pada jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), jam kerjanya adalah 37,5 jam /minggunya. Sedang bagi dunia pendidikan, 1 jam pelajaran itu tidak sama dengan jam hitungan normal 60 menit. Bagi jenjang pendidikan SD/MI, 1 jam pelajaran (JP) sama dengan 35 menit, jenjang SMP/MTs 40 menit, dan jenjang SMA/MA sama dengan 45 menit. Tabel berikut adalah kewajiban jam kerja guru dan guru yang mendapat tugas tambahan.

Tabel 4  
Beban Kerja PNS/Non PNS (37,5 jam / minggu)

Jenis Jabatan	Guru	Waka Sek/Kepala Unit	Kepala Sekolah
PNS	Tatap muka di kelas 24 jam/minggu, selain tugas administratif	Tatap muka 12 jam/minggu, selain tugas tambahan	Tatap muka di kelas 6 jam/minggu, selain tugas manajerial dan leadership, serta tugas-tugas lain.

Persoalan yang muncul di dunia pendidikan sekolah akhir-akhir ini adalah tidak terpenuhinya batasan minimal jam mengajar sebanyak 24 jam/minggu. Padahal sebetulnya, apabila para guru dan kepala sekolah dapat mengelola proses dan manajemen pembelajaran dengan baik, persoalan ataupun keluhan kekurangan jam mengajar akan terselesaikan, yaitu salah satunya dengan penerapan belajar tuntas bagi siswa. Yaitu, proses pembelajaran yang mengedepankan tercapainya kompetensi minimal peserta didik. Artinya, bagi siswa yang belum memenuhi kompetensi perlu diadakan tambahan pelajaran (non kurikuler), yang pada akhirnya secara alamiah, siswa yang memenuhi standar kompetensi dapat cepat menyelesaikan jenjang pendidikannya, dan yang belum memenuhi standar kompetensi mengikuti program remediasi. Apabila itu dapat dilakukan, maka

sistem SKS di sekolah akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi, beranikah para lulusan PPG ataupun guru yang bersertifikat profesional memulainya?

## K. Penutup

Keberhasilan PPG sangat tergantung pada kecermatan penyusunan kurikulum PPG. Berdasarkan pengamatan terhadap kurikulum PPG aspek struktur kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian peserta didik disimpulkan bahwa kurikulum telah dibuat dengan sebaik-baiknya dengan mendasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi yang mengantisipasi tuntutan kompetensi yang mampu bersaing di era globalisasi dengan tidak melupakan konteks ke-indonesiaan. Konsep kurikulum berbasis kompetensi berimplikasi pada sistem pembelajaran yang mengedepankan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dan penilaian kelas. Dengan penilaian kelas akan dihasilkan guru yang matang dalam aspek kompetensi akademik dan profesi secara pribadi. Namun, perlu mendapat sorotan pada sistem pembelajaran yang kurang mengedepankan model pembelajaran *colaborative learning* dengan sistem belajar bersama dalam rangka mencapai kompetensi. Bila *colaborative learning* ini diterapkan akan menghasilkan guru yang mampu bekerjasama dan saling menghargai perbedaan. Penerapan model ini tidak akan mengurangi kualitas guru secara individu, karena penilaian beracuan patokan dengan menetapkan standar minimal kelulusan.

Selain itu, lulusan PPG yang dinyatakan berhak mengantongi sertifikat guru profesional adalah alumni yang memiliki kompetensi profesional. Namun, masih terdapat kompetensi standar lain yang harus dimiliki dan penting keberadaannya pada tiap guru profesional. Masih perlu dipikirkan cara untuk menguji kompetensi lain (tujuh kompetensi guru menurut Mulyasa) agar terukur dan dapat dimiliki guru melalui serangkaian pengujian/sertifikasi.

Sebagai program baru, PPG belum teruji, namun dengan kurikulum yang dirancang dengan baik dengan memperhatikan kebutuhan lokal, regional, dan internasional maka diharapkan PPG dapat mencapai tujuan menghasilkan guru profesional yang mampu mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Tantangan yang dihadapi PPG adalah tantangan dari dalam dan dari luar. Tantangan dari dalam terkait dengan konsistensi PPG dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menghasilkan guru profesional dan harmonisasi lembaga PPG sebagai suatu sistem dengan sistem lain. Sedangkan tantangan dari luar adalah seberapa besar respons positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap keberadaan PPG.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barnadib, Imam dan Sutari Imam Barnadib. (1995), *Beberapa Aspek Substansial Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Ciputra, (2008), *Ciputra Quantum Leap: Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Anda dan Masa Depan bangsa*, , Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2007), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, *Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2006), *Panduan Penilaian Kelas untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta : Depdiknas,
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008, Buku 5 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, Jakarta : Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008, Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*, Jakarta : Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008, Buku 7 Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*, Jakarta : Depdiknas.
- Didang Setiawan, dkk, (2005), *Model-model Pembelajaran*, Jakarta : Pusdiklat Teknis Keagamaan Departemen Agama.
- Harjanto Prabowo, (2009), *Encapsulation in University: Creating Sustianable Competitive Adventuge through Information and Communication Technology and Knowledge Management*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Manajemen Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 25 Maret 2009.
- Moh. Uzer Usman, (2007), *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Mulyasa, E., (2008), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nasution, S., (1998), *Asas-asas Kurikulum*, cet. 3., Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, (2005), *Revolusi Pendidikan di Indonesia (membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi)*, Yogyakarta: Ar-Ruz.

Udin, Saripudin, W., (1992), *Model-model Pembelajaran*. Jakarta : Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wardiman Djojonegoro dalam *Guru Sebagai Profesi* (Draft 7 Februari 2005), Departemen Pendidikan Nasional, tt.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikat

Bagi Guru Dalam Jabatan.

#### **Media Masa Cetak dan Elektronik**

[http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-  
pendidikan-lebih-bermutu/](http://pakzam.blogguru.net/2009/02/01/pendidikan-profesi-guru-pendidikan-lebih-bermutu/) . diakses 29 Maret 2009.

Kompas on line, *Pendidikan Profesi Guru Dimulai Tahun 2009*, Rabu 4 Juni 2008.

Suara Merdeka, *Pendidikan Profesi Guru Ancam Program Akta IV*, Selasa 24 Januari 2006.

Wikipedia, *List of countries by human development index*, diakses 12 Juni 2009.

[www.pgririau.org/teroka.php](http://www.pgririau.org/teroka.php). diakses 9 Mei 2009.